



# **PEDOMAN PENGHARGAAN KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN**

**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
2021**

## **KATA PENGANTAR**

### **KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA**

Penanganan masalah kebahasaan dan kesastraan di Indonesia diwujudkan secara formal melalui tugas pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra yang diemban oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam menjalankan tugas yang teramat luas dan kompleks tersebut, disadari bahwa Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa memiliki keterbatasan. Walaupun demikian, di luar keterbatasan peran pemerintah dan di tengah ketidakpedulian masyarakat, tidak sedikit orang, kelompok, atau lembaga, baik secara mandiri maupun atas kesadaran sendiri telah berkarya dan berkiprah menggerakkan pembangunan di bidang kebahasaan dan kesastraan.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menyadari bahwa berbagai bentuk kepedulian para pihak itu telah memberikan pencerahan kepada masyarakat akan pentingnya peran bahasa dan sastra dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya untuk mengapresiasi dukungan positif dari masyarakat itu melalui kegiatan-kegiatan pemberian penghargaan kebahasaan dan kesastraan. Agar pelaksanaan kegiatan-kegiatan penghargaan itu di lapangan dapat memenuhi standar nasional dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, diperlukan sebuah pedoman yang dapat menjadi dasar dan rujukan penyelenggaraannya.

Berkaitan dengan hal itu, atas terbitnya pedoman ini, kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan dan staf Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra yang secara khusus menangani tugas pemberian penghargaan kebahasaan dan kesastraan. Kami berharap pedoman ini dapat dimanfaatkan dan diterapkan sebaik-baiknya oleh seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, baik di pusat maupun di daerah dalam rangka penjaminan

mutu pelaksanaan kegiatan penghargaan kebahasaan dan kesastraan.

Jakarta, 2 Februari 2021  
Kepala Badan Pengembangan  
dan Pembinaan Bahasa



**E. Aminudin Aziz**  
NIP 196711161992031001

**KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Nomor: 0117/I3/KP/2021

**tentang**

**PEDOMAN DAN PENETAPAN HADIAH PENGHARGAAN  
KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN**

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA**

- Menimbang:
- a. bahwa untuk kepentingan organisasi dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa perlu disusun pedoman dan penetapan hadiah penghargaan kebahasaan dan kesastraan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Pedoman dan Hadiah Penghargaan Kebahasaan dan Kesastraan di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;
- Mengingat:
- 1. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
  - 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan: **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA TENTANG PEDOMAN DAN PENETAPAN HADIAH PENGHARGAAN KEBAHASAAAN DAN KESASTRAAN.**

- Kesatu: Pedoman dan Penetapan Hadiah Penghargaan Kebahasaan dan Kesastraan ini merupakan acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Kedua: Unit kerja eselon II dan unit pelaksana teknis balai dan kantor bahasa di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa wajib menerapkan pedoman dan penetapan hadiah ini dalam pelaksanaan kegiatan pemberian penghargaan kebahasaan dan kesastraan.
- Ketiga: Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra wajib melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pedoman dan penetapan hadiah ini untuk menjamin mutu kegiatan pemberian penghargaan kebahasaan dan kesastraan di seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Keempat: Apabila pada hari kemudian terdapat kekeliruan, keputusan ini akan diperbaiki.

Keputusan ini dibuat dan diedarkan ke seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Februari 2021  
Kepala Badan Pengembangan  
dan Pembinaan Bahasa,



**E. Aminudin Aziz**  
NIP 19671116199203100

Lampiran

Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Nomor : 0117/I3/KP/2021

Tanggal : 2 Februari 2021

**HADIAH PENGHARGAAN  
KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN**

**A. Penghargaan Apresiasi**

No.	Skala	Jumlah
1	Tingkat Internasional	Rp75.000.000,00—Rp150.000.000,00
2	Tingkat Nasional	Rp40.000.000,00—Rp75.000.000,00.
3	Tingkat Provinsi	Rp5.000.000,00—Rp40.000.000,00


**B. Penghargaan Kompetitif**

No.	Skala	Jumlah
1	Tingkat Internasional	Rp15.000.000,00—Rp150.000.000,00
2	Tingkat Nasional	Rp3.000.000,00—Rp75.000.000,00.
3	Tingkat Provinsi	Rp1.000.000,00—Rp40.000.000,00

Jakarta, 2 Februari 2021

Kepala Badan Pengembangan dan  
Pembinaan Bahasa,



**E. Aminudin Aziz**   
NIP 196711161992031001

## **DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA.....	i
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA .....	iii
DAFTAR ISI .....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Pemikiran.....	3
1.3 Dasar Hukum .....	5
1.4 Tujuan .....	6
1.5 Sasaran .....	6
1.6 Ruang Lingkup .....	7
BAB II PENGHARGAAN KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN.....	8
2.1 Pengertian.....	8
2.2 Tujuan .....	8
2.3 Sasaran .....	9
2.4 Jenis .....	9
2.5 Kriteria.....	10
2.6 Penyelenggara .....	10
2.7 Skala.....	11
2.8 Periode.....	11
BAB III TATA KELOLA PENYELENGGARAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN.....	12
3.1 Kewenangan.....	12

3.2 Ketentuan Penyelenggaraan .....	17
3.3 Tahapan.....	17
3.3.1 Tahapan Umum .....	17
3.3.2 Tahapan Khusus.....	21
3.4 Bentuk Penghargaan.....	28
3.5 Pendanaan.....	30
BAB IV PENUTUP .....	32
DAFTAR PUSTAKA	



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, penanganan formal masalah kebahasaan dilakukan oleh pemerintah melalui penugasan lembaga kebahasaan yang bernaung di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Melalui lembaga tersebut, telah dirumuskan sebuah formula penanganan masalah kebahasaan, yaitu pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra. Meskipun telah ada lembaga pemerintah yang menangani dengan formula yang terstruktur dan sistematis, kenyataannya masalah kebahasaan yang multirahasia itu senantiasa dinamis dan transformatif. Akibatnya, tidak mudah bagi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dengan segala keterbatasannya, untuk mengurai kerumitan masalah kebahasaan.

Walaupun demikian, di luar batas kemampuan lembaga formal, selalu ada orang, kelompok, atau lembaga yang secara swakarsa dan swadaya melakukan berbagai upaya penanganan masalah kebahasaan tanpa fasilitas dari pemerintah. Mereka bergerak mandiri dengan didorong oleh kesadaran dan kepedulian pada gejala kebahasaan yang terus berkembang. Para pihak yang berjasa itu sudah selayaknya memperoleh perhatian dan fasilitas dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, tidak hanya sebagai bentuk penghargaan, pengakuan, atau penghomatan, tetapi juga sebagai bentuk keteladanan dan motivasi bagi masyarakat.

Penghargaan bagi para pihak yang berdedikasi, berprestasi, dan/atau meneladani merupakan stimulus yang amat penting untuk mendorong keterlibatan lebih banyak pihak dalam mendukung upaya pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra.

Untuk lebih memantapkan upaya pemberian penghargaan guna mendorong kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah kebahasaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mencanangkan tugas untuk melaksanakan pemberian penghargaan kebahasaan dan kesastraan. Pelaksanaan tugas itu termasuk dalam penyelenggaraan fungsi pembinaan bahasa dan sastra. Uraian tugas itu tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Seiring dengan berkembangnya organisasi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang pada saat ini memiliki tiga unit kerja eselon II dan tiga puluh unit pelaksana teknis (UPT) di tingkat provinsi, makin berkembang pula jumlah, jenis, dan skala kegiatan pemberian penghargaan yang dilaksanakan oleh unit-unit kerja tersebut. Selain itu, perkembangan organisasi juga berpengaruh pada perkembangan program yang sangat relevan untuk diperkuat dengan berbagai kegiatan penghargaan kebahasaan dan kesastraan. Program tersebut antara lain pengutamaan bahasa Indonesia, penguatan mitra kebahasaan dan kesastraan, penguatan apresiasi sastra, serta penguatan gerakan literasi.

Dengan kesadaran terhadap kondisi itu serta dengan pertimbangan agar pemberian penghargaan kebahasaan dan kesastraan di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dapat dilaksanakan secara terarah, sistematis, dan bersinambungan dengan standar mutu yang dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan pemahaman bersama terhadap hakikat penghargaan kebahasaan dan kesastraan serta tata kelola penyelenggaraannya. Sehubungan dengan hal itu, Pedoman Penghargaan Kebahasaan dan Kesastraan ini diterbitkan sebagai acuan instruktif, koordinatif, dan informatif dalam perumusan kebijakan, pengembangan program, dan pelaksanaan kegiatan pemberian penghargaan kebahasaan dan kesastraan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

## 1.2 Landasan Pemikiran

Penyusunan pedoman ini didasari pertimbangan akan pentingnya penyelenggaraan pemberian penghargaan kebahasaan dan kesastraan di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang mengedepankan prinsip berdaya-guna dan berhasil-guna. Dengan memahami dampak penghargaan dalam mendukung kebermanfaatan upaya penanganan masalah kebahasaan dan kesastraan serta pelaksanaan program-program prioritas Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, pemberian penghargaan kebahasaan dan kesastraan tidak hanya dikembangkan dalam bentuk kegiatan sporadis, tetapi juga dicantumkan secara formal sebagai salah satu tugas resmi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Pemahaman terhadap dampak penting pemberian penghargaan itu dilandasi secara konseptual oleh pertimbangan filosofis, akademis, dan sosiologis yang diikhtisarkan dalam uraian berikut.

Secara filosofis, dari sudut pandang eksistensialisme, setiap manusia memiliki kemampuan dan kebebasan untuk berpikir dan berekspresi. Kemampuan berpikir dan berekspresi itu berfungsi untuk menunjukkan keberadaannya dan memperoleh pengakuan di lingkungan masyarakat. Negara dan seluruh warganya berkewajiban menjamin hak berpikir dan berekspresi serta memupuk dan mengakui daya inovasi dan kreasi berpikir dan berekspresi itu secara adil sesuai dengan norma yang berlaku. Penumbuhkembangan dan pengakuan itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain, dengan memberikan penghargaan terhadap proses dan hasil berpikir dan berekspresi. Sebagaimana dijabarkan dalam salah satu butir sila kelima Pancasila, salah satu falsafah atau sikap batin bangsa Indonesia yang paling mendasar adalah menghargai hasil karya orang lain, khususnya yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Secara akademis, dari sudut pandang teori behavioristik, penguatan (*reinforcement*) merupakan bentuk rangsangan yang penting dilakukan dalam pembelajaran, baik dalam lingkup terbatas dan khusus di sekolah maupun dalam lingkup luas dan beragam di kehidupan masyarakat. Dalam

kerangka pembelajaran behavioristik, penguatan merupakan salah satu faktor penting dalam perubahan perilaku ke arah yang positif yang menunjukkan kesuksesan pembelajaran. Penguatan dapat berupa penguatan positif atau negatif sebagai stimulus yang akan menimbulkan respons tertentu.

Berdasarkan teori behavioristik, apabila penguatan positif atau negatif ditambahkan, respons akan makin kuat. Penguatan positif yang berupa stimulus pemberian penghargaan, hadiah, atau sekadar pujian atas pencapaian tertentu sangat perlu dilakukan untuk menimbulkan respons positif berupa peningkatan semangat, minat, dan/atau kinerja.

Respons positif itu pada akhirnya dapat meningkatkan hasil pembelajaran atau mengubah perilaku ke arah yang lebih baik.

Secarasosiologis, dari sudut pandang realitas hubungan antarmanusia, manusia dapat bertahan hidup dengan bergantung pada sesamanya. Kebergantungan itu terwujud dalam berbagai aktivitas sosial, baik yang dilakukan secara mandiri, berkelompok, maupun terlembaga. Semua aktivitas itu berujung pada pemenuhan terhadap kebutuhan harga diri (*self esteem*) yang, antara lain, meliputi kebutuhan penilaian

diri, pengakuan masyarakat, dan pencapaian prestasi. Kebutuhan individu pada tingkat itu menjadi primer ketika kehidupan suatu bangsa telah makin modern dan demokratis dengan didukung situasi yang kondusif. Setiap anggota masyarakat akan terpacu untuk melakukan yang terbaik untuk selalu mengevaluasi diri dan meningkatkan daya saing sehingga dapat berkiprah dalam masyarakat sesuai bidang keahliannya. Dengan suasana yang kompetitif seperti itu, kebutuhan untuk meraih prestasi dan memperoleh pengakuan masyarakat menjadi sebuah keniscayaan. Selanjutnya, untuk menjaga suasana kondusif dan kompetitif itu, negara berperan untuk memberikan rangsangan dan penguatan berupa penghargaan bagi mereka yang berdedikasi dan berprestasi.

### **1.3 Dasar Hukum**

Penyusunan dan penerbitan pedoman ini, termasuk penyelenggaraan pemberian penghargaan kebahasaan dan

kesastraan yang diatur di dalamnya, mengacu pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan berikut.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pidato Presiden dan Wakil Presiden serta Pejabat Negara lainnya
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan di Bidang Kebudayaan
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
6. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020—2024
7. Rencana Strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024
8. Rencana Strategis Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024

#### **1.4 Tujuan**

Penyusunan dan penerbitan Pedoman Penghargaan Kebahasaan dan Kesastraan ini bertujuan menyediakan dasar acuan dan pegangan dalam pembuatan kebijakan, pengembangan program, dan penyelenggaraan kegiatan pemberian penghargaan kebahasaan dan kesastraan di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

#### **1.5 Sasaran**

Sasaran pengguna pedoman ini adalah semua pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan pemberian penghargaan kebahasaan dan kesastraan di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, baik unit-unit kerja di tingkat pusat maupun balai/kantor bahasa sebagai unit pelaksana teknis (UPT) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa di tingkat provinsi.

## **1.6 Ruang Lingkup**

Dalam pedoman ini diuraikan dua materi utama, yaitu (1) pengertian penghargaan kebahasaan dan kesastraan serta (2) tata kelola penyelenggaraan pemberian penghargaan kebahasaan dan kesastraan. Secara keseluruhan pedoman ini dikelompokkan dalam empat bab berikut.

1. Bab I Pendahuluan
2. Bab II Penghargaan Kebahasaan dan Kesastraan
3. Bab III Tata Kelola Penyelenggaraan Pemberian Penghargaan Kebahasaan dan Kesastraan
4. Bab IV Penutup

## **BAB II**

### **PENGHARGAAN**

### **KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN**

#### **2.1 Pengertian**

Penghargaan kebahasaan dan kesastraan merupakan proses, cara, atau perbuatan memberikan pengakuan atau penghormatan kepada seseorang, kelompok, atau lembaga, baik atas (1) karya yang diciptakan dan/atau kiprah yang dilakukan maupun (2) sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki di bidang kebahasaan dan kesastraan. Bidang kebahasaan dan kesastraan yang dimaksud mencakup ranah pembinaan, pengembangan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah dengan cakupan sebagai berikut.

1. Pengembangan bahasa dan sastra berkaitan dengan upaya pemodernan bahasa dan sastra serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional.
2. Pembinaan bahasa dan sastra berkaitan dengan upaya peningkatan sikap positif masyarakat terhadap bahasa dan sastra, peningkatan mutu penggunaan bahasa dan apresiasi sastra, serta peningkatan kemampuan berbahasa dan bersastra masyarakat.
3. Pelindungan bahasa dan sastra berkaitan dengan upaya pemeliharaan kelestarian serta pemertahanan fungsi bahasa dan sastra.

#### **2.2 Tujuan**

Pemberian penghargaan kebahasaan dan kesastraan bertujuan untuk

- (1) memberikan apresiasi terhadap masyarakat
- (2) meningkatkan kesadaran, kepedulian, dan keterlibatan masyarakat; serta
- (3) meningkatkan keteladanan di kalangan masyarakat dalam upaya pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra.

### **2.3 Sasaran**

Penghargaan kebahasaan dan kesastraan dapat diberikan kepada orang, kelompok, atau lembaga yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh penyelenggara. Sasaran orang dapat dikategorikan berdasarkan usia, profesi, jenjang pendidikan, asal daerah, atau kategori lain berdasarkan karakteristik tertentu. Sasaran kelompok dapat dikategorikan berdasarkan usia, jenjang pendidikan, profesi, ranah atau bidang aktivitas, asal daerah, atau kategori lain berdasarkan karakteristik tertentu. Sementara itu, sasaran lembaga dapat dikategorikan berdasarkan ranah atau bidang tugas, jenjang dalam struktur organisasi, jenjang wilayah, atau kategori lain berdasarkan karakteristik tertentu.

### **2.4 Jenis**

Jenis penghargaan kebahasaan dan kesastraan yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dapat dikelompokkan berkaitan dengan proses kegiatan penyelenggaraannya. Berdasarkan proses kegiatannya, penghargaan kebahasaan dan kesastraan dapat bersifat apresiatif dan kompetitif.

Penghargaan apresiatif diberikan kepada seseorang, kelompok, atau lembaga yang dinilai layak mendapatkan pengakuan atau penghormatan dalam kategori tertentu berdasarkan rekam jejak kiprah dan/atau karyanya. Penghargaan dapat diberikan setelah serangkaian kegiatan pengkajian terhadap sasaran penerima penghargaan dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan.

Sementara itu, penghargaan kompetitif diberikan kepada seseorang, kelompok, atau lembaga yang memperoleh nilai kumulatif tertinggi berdasarkan hasil penilaian dalam kegiatan kompetisi kebahasaan dan kesastraan, seperti lomba, sayembara, olimpiade, atau festival. Penghargaan dapat diberikan untuk peraih nilai kumulatif tertinggi pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Penghargaan dapat diberikan setelah rangkaian kegiatan penilaian dilaksanakan sesuai



dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan.

## **2.5 Kriteria**

Untuk menghasilkan penerima penghargaan yang sah dan terpercaya, kriteria penghargaan harus dirumuskan terlebih dahulu. Kriteria penghargaan yang utama adalah kriteria penerima penghargaan. Kriteria penerima penghargaan berkaitan dengan ukuran tingkat mutu objek yang dikaji atau dinilai yang menjadi dasar penetapan penerima penghargaan. Kriteria penerima penghargaan ditetapkan oleh penyelenggara penghargaan berdasarkan jenisnya.

Penerima penghargaan apresiatif dan kompetitif sekurang-kurangnya harus memenuhi kriteria kredibilitas substansial dan nonsubstansial. Kredibilitas substansial untuk penghargaan apresiatif berkaitan dengan tingkat kualitas dan kuantitas kiprah yang dilakukan dan karya yang diciptakan oleh penerima penghargaan. Untuk penghargaan kompetitif, kredibilitas substansial berkaitan dengan tingkat sikap, keterampilan, dan/atau pengetahuan yang dimiliki atau tingkat kualitas karya yang diciptakan oleh penerima penghargaan. Sementara itu, kredibilitas nonsubstansial, baik untuk penghargaan apresiatif maupun kompetitif, berkaitan dengan pemenuhan terhadap persyaratan administratif.

Kriteria penghargaan dapat dikembangkan dan diperinci sesuai dengan jenis atau karakteristik penghargaan untuk dimuat di dalam bahan penerapan pedoman, seperti petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, atau panduan kegiatan. Kriteria lebih khusus yang dapat dikembangkan, antara lain, kriteria penilaian dan dewan juri atau kriteria materi dan narasumber pematerei.

## **2.6 Penyelenggara**

Kegiatan pemberian penghargaan kebahasaan dan kesastraan yang diatur dalam pedoman ini dapat diselenggarakan oleh unit eselon II dan balai/kantor bahasa di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Dalam penyelenggaraannya kegiatan pemberian penghargaan

kebahasaan dan kesastraan dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga lain melalui pembagian peran yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan oleh lembaga masing-masing.

## **2.7 Skala**

Penghargaan kebahasaan dan kesastraan di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dapat berskala internasional, nasional, dan daerah. Penyelenggaraan penghargaan kebahasaan dan kesastraan tingkat internasional, nasional, dan daerah diatur dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Penghargaan berskala internasional dan nasional diselenggarakan oleh unit kerja eselon II.
2. Penghargaan berskala daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota diselenggarakan oleh balai/kantor bahasa di wilayah kerja masing-masing. Khusus untuk penghargaan tingkat DKI Jakarta, penyelenggaraannya dapat dikelola oleh unit kerja eselon II di Jakarta.
3. Penghargaan berskala internasional diselenggarakan secara selektif dengan pertimbangan yang cermat.
4. Penghargaan berskala internasional, nasional, dan daerah dapat diselenggarakan secara berjenjang melalui pembagian tugas yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan oleh unit kerja masing-masing.

## **2.8 Periode**

Penghargaan kebahasaan dan kesastraan dapat diberikan kepada sasaran penerima penghargaan melalui penyelenggaraan kegiatan pemberian penghargaan, baik yang bersifat reguler maupun khusus. Penghargaan reguler diberikan secara berkala setiap satu tahun hingga maksimal setiap lima tahun. Penghargaan khusus dapat diberikan setiap saat sesuai dengan kebijakan penyelenggara kegiatan pemberian penghargaan.

# **BAB III**

## **TATA KELOLA PENYELENGGARAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN**

### **3.1 Kewenangan**

Penyelenggaraan pemberian penghargaan kebahasaan dan kesastraan melibatkan berbagai pihak di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Para pihak tersebut sekurang-kurangnya ialah

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
2. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa,
3. kepala unit kerja penyelenggara pemberian penghargaan kebahasaan dan kesastraan di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang terdiri atas
  - a. kepala unit kerja eselon II dan
  - b. kepala balai/kantor bahasa,
4. unit kerja di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang menangani tugas pemberian penghargaan kebahasaan dan kesastraan, serta
5. unit kerja di Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menangani tugas pemberian penghargaan bagi karyawan dan masyarakat.

Para pihak tersebut memiliki kewenangan masing-masing yang saling berkaitan dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Dalam penyelenggaraan penghargaan kebahasaan dan kesastraan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sekurang-kurangnya memiliki kewenangan sebagai berikut.

  - a. Mempertimbangkan usulan penetapan penerima penghargaan kebahasaan dan kesastraan dari Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
  - b. Mengesahkan dokumen penetapan penerima penghargaan kebahasaan dan kesastraan dengan surat keputusan dan piagam penghargaan

- c. Menyerahkan dokumen penetapan penerima penghargaan yang disahkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kepada penerima penghargaan
  - d. Menyerahkan penghargaan kebahasaan dan kesastraan yang berbentuk cendera mata kepada penerima penghargaan
2. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
- Dalam penyelenggaraan penghargaan kebahasaan dan kesastraan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sekurang-kurangnya memiliki kewenangan sebagai berikut.
- a. Mengusulkan penetapan penerima penghargaan kebahasaan dan kesastraan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui unit kerja di Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menangani tugas pemberian penghargaan bagi karyawan dan masyarakat
  - b. Mempertimbangkan usulan penetapan penerima penghargaan kebahasaan dan kesastraan dari kepala unit kerja eselon II
  - c. Mengesahkan dokumen penetapan penerima penghargaan kebahasaan dan kesastraan dengan surat keputusan dan piagam penghargaan
  - d. Menyerahkan dokumen penetapan penerima penghargaan yang disahkan oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa kepada penerima penghargaan
  - e. Menyerahkan penghargaan kebahasaan dan kesastraan berskala internasional dan nasional kepada penerima penghargaan
  - f. Menyerahkan penghargaan kebahasaan dan kesastraan berskala daerah dalam bentuk cendera mata kepada penerima penghargaan atas permintaan kepala balai/kantor bahasa
  - g. Membagi kewenangan dan tugas di antara unit kerja eselon II dan balai/kantor bahasa dalam

penyelenggaraan kegiatan pemberian penghargaan berskala nasional yang berjenjang

3. Kepala Unit Kerja Eselon II di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Dalam penyelenggaraan penghargaan kebahasaan dan kesastraan kepala unit kerja eselon II di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sekurang-kurangnya memiliki kewenangan sebagai berikut.

- a. Mengelola penyelenggaraan kegiatan pemberian penghargaan kebahasaan dan kesastraan berskala internasional dan nasional, baik berjenjang maupun tidak berjenjang, serta penghargaan berskala daerah di wilayah Provinsi DKI Jakarta
- b. Mengusulkan penetapan penerima penghargaan kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, baik untuk penetapan yang akan disahkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan maupun Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
- c. Mengesahkan dokumen penetapan penerima penghargaan berskala nasional atas izin Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam bentuk surat keputusan dan piagam penghargaan
- d. Mengesahkan dokumen penetapan penerima penghargaan berskala daerah di wilayah Provinsi DKI Jakarta dalam bentuk surat keputusan dan piagam penghargaan
- e. Menyerahkan dokumen penetapan penerima penghargaan yang disahkan oleh kepala unit kerja eselon II yang bersangkutan kepada penerima penghargaan
- f. Menyerahkan penghargaan kebahasaan dan kesastraan tingkat internasional dan nasional kepada penerima penghargaan atas perintah dan izin Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
- g. Meminta usulan dan/atau ketetapan nomine penerima penghargaan tingkat provinsi atau peserta perwakilan provinsi kepada kepala balai/kantor bahasa dalam

penyelenggaraan kegiatan penghargaan berskala nasional yang berjenjang

4. Kepala Balai/Kantor Bahasa

Dalam penyelenggaraan penghargaan kebahasaan dan kesastraan kepala balai/kantor bahasa sekurang-kurangnya memiliki kewenangan sebagai berikut.

- a. Mengelola penyelenggaraan kegiatan pemberian penghargaan kebahasaan dan kesastraan berskala daerah (tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota), baik berjenjang maupun tidak berjenjang
- b. Mengesahkan dokumen penetapan penerima penghargaan kebahasaan dan kesastraan tingkat daerah dengan surat keputusan dan piagam penghargaan
- c. Menyerahkan dokumen penetapan penerima penghargaan yang disahkan oleh kepala balai/kantor bahasa yang bersangkutan kepada penerima penghargaan
- d. Menyerahkan penghargaan kebahasaan dan kesastraan berskala daerah kepada penerima penghargaan
- e. Melaporkan hasil penyelenggaraan pemberian penghargaan kebahasaan dan kesastraan berskala daerah kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
- f. Dengan dokumen resmi mengusulkan dan/atau menetapkan nomine penerima penghargaan tingkat provinsi atau peserta perwakilan provinsi atas permintaan kepala unit kerja eselon II penyelenggara kegiatan penghargaan dalam penyelenggaraan kegiatan penghargaan berskala nasional yang berjenjang

5. Unit Kerja di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang Menangani Tugas Pemberian Penghargaan Kebahasaan dan Kesastraan

Dalam penyelenggaraan penghargaan kebahasaan dan kesastraan unit kerja di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang menangani tugas pemberian penghargaan kebahasaan dan kesastraan sekurang-kurangnya memiliki kewenangan sebagai berikut.

- a. Menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan pemberian penghargaan kebahasaan dan kesastraan berskala internasional, nasional, dan daerah di wilayah Provinsi DKI Jakarta
  - b. Melaksanakan kegiatan pemberian penghargaan kebahasaan dan kesastraan berskala internasional, nasional, dan daerah di wilayah Provinsi DKI Jakarta
  - c. Melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi penghargaan kebahasaan dan kesastraan di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
  - d. Berkoordinasi dengan unit kerja di Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menangani tugas pemberian penghargaan kepada karyawan dan masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan pemberian penghargaan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
6. Unit Kerja di Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang Menangani Pemberian Penghargaan bagi Karyawan dan Masyarakat
- Dalam penyelenggaraan penghargaan kebahasaan dan kesastraan unit kerja di Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menangani pemberian penghargaan bagi karyawan dan masyarakat sekurang-kurangnya memiliki kewenangan sebagai berikut.
- a. Melayani pengusulan penetapan penerima penghargaan kebahasaan dan kesastraan yang akan diberi penghargaan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
  - b. Menangani penerbitan dokumen penetapan penerima penghargaan kebahasaan dan kesastraan yang disahkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
  - c. Berkoordinasi dengan unit kerja di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang menangani tugas pemberian penghargaan kebahasaan dan kesastraan dalam penyelenggaraan kegiatan penyerahan penghargaan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

### **3.2 Ketentuan Penyelenggaraan**

Dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pemberian penghargaan kebahasaan dan kesastraan, penyelenggara terlebih dahulu wajib merumuskan ketentuan khusus yang merupakan turunan atau penerapan pedoman ini. Ketentuan tersebut berfungsi sebagai dasar penetapan penerima penghargaan dan menjadi aturan yang mengikat semua pihak yang terlibat. Ketentuan tersebut memuat norma, standar, prosedur, dan kriteria penghargaan yang diatur secara terperinci dalam petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, atau panduan kegiatan.

### **3.3 Tahapan**

Secara keseluruhan penyelenggaraan pemberian penghargaan kebahasaan dan kesastraan ditempuh melalui tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Di antara tahapan tersebut terdapat tahapan yang bersifat umum, yaitu tahap persiapan dan pelaporan, yang berlaku untuk jenis penghargaan apresiatif dan kompetitif. Sementara itu, tahapan yang bersifat khusus adalah tahapan pelaksanaan yang meliputi sejumlah aktivitas khusus yang berbeda antara penghargaan apresiatif dan kompetitif.

#### **3.3.1 Tahapan Umum**

Dalam penyelenggaraan pemberian penghargaan apresiatif dan kompetitif, tahapan yang bersifat umum meliputi tahap persiapan dan pelaporan.

##### **1. Persiapan**

Dalam tahap ini sekurang-kurangnya dilakukan pembentukan panitia; penyusunan dan pemutakhiran desain, bahan pengaturan, dan instrumen kegiatan; serta penetapan dewan juri dan/atau narasumber pemateri.

##### **a. Pembentukan Panitia**

Panitia kegiatan merupakan sekelompok orang yang bertugas melaksanakan seluruh tahapan kegiatan substansial dan administratif, dari menyusun konsep



desain, bahan pengaturan, dan instrumen kegiatan; mengusulkan personel dewan juri dan/atau narasumber pemateri; melaksanakan kegiatan; hingga menyusun laporan kegiatan. Pembentukan panitia wajib memperhatikan ketentuan berikut.

- 1) Panitia terdiri atas panitia pengarah dan panitia pelaksana.
    - a) Panitia pengarah sekurang-kurangnya terdiri atas satu orang pejabat administratif yang membawahkan panitia pelaksana.
    - b) Panitia pelaksana beranggotakan
      - (1) sekurang-kurangnya satu orang tenaga teknis kebahasaan atau kesastraan yang memahami substansi kebahasaan atau kesastraan yang berkaitan dengan kategori penghargaan serta
      - (2) sekurang-kurangnya satu orang tenaga administrasi yang memahami administrasi pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran.
  - 2) Personel panitia memiliki integritas dan kinerja yang baik.
  - 3) Panitia ditetapkan secara resmi dengan surat keputusan oleh kepala unit kerja penyelenggara penghargaan.
- b. Penyusunan dan Pemutakhiran Desain Kegiatan
- Desain kegiatan merupakan rancangan dasar atau kerangka acuan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat tujuan, sasaran, keluaran, metode (tahapan dan bentuk), tempat dan waktu, pelaksana (pelibat), sarana pendukung, dan jadwal kegiatan. Desain kegiatan dapat dilengkapi dengan rancangan anggaran. Apabila diperlukan, desain kegiatan dapat dimutakhirkan pada pelaksanaan kegiatan berikutnya.
- c. Penyusunan dan Pemutakhiran Bahan Pengaturan Kegiatan
- Bahan pengaturan kegiatan merupakan dokumen penerapan pedoman yang dapat diwujudkan dalam

bentuk petunjuk teknis (juknis), petunjuk pelaksanaan (juklak), atau panduan kegiatan. Bahan-bahan yang menjadi acuan operasional kegiatan tersebut berisi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang sekurang-kurangnya memuat

- 1) dasar hukum, latar belakang, tujuan, dan sasaran pemberian penghargaan;
- 2) metode pelaksanaan yang menguraikan, antara lain, tahapan, bentuk, pelaksana, waktu, dan tempat kegiatan;
- 3) kategori penghargaan; serta
- 4) kriteria penghargaan, antara lain,
  - a) kriteria penerima penghargaan,
  - b) kriteria peserta (khusus untuk penghargaan kompetitif)
  - c) kriteria juri,
  - d) kriteria narasumber untuk pembekalan peserta (jika diperlukan, khususnya untuk penghargaan kompetitif),
  - e) kriteria materi untuk pembekalan peserta (jika diperlukan, khususnya untuk penghargaan kompetitif), dan
  - f) kriteria penilaian.

Bahan pengaturan kegiatan disahkan secara resmi oleh kepala unit kerja penyelenggara penghargaan. Apabila diperlukan, bahan pengaturan kegiatan dapat dimutakhirkan pada pelaksanaan kegiatan berikutnya.

#### d. Penyusunan dan Pemutakhiran Instrumen

Instrumen kegiatan merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari juknis, juklak, atau panduan kegiatan. Instrumen kegiatan terdiri atas instrumen pengumpulan dan pengolahan data sasaran penghargaan serta instrumen penilaian. Apabila diperlukan, instrumen kegiatan dapat dimutakhirkan pada pelaksanaan kegiatan berikutnya.

- e. Penetapan Dewan Juri dan/atau Narasumber Pemateri
- 1) Dewan juri merupakan sekelompok orang yang bertugas melaksanakan (a) penilaian terhadap nomine penerima penghargaan yang selanjutnya dipilih dan diusulkan sebagai penerima penghargaan atau (b) penilaian terhadap peserta yang selanjutnya dipilih sebagai peserta terbaik atau pemenang penerima penghargaan. Personel dewan juri sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan berikut:
    - a) berasal dari latar belakang yang beragam, antara lain, pakar dari perguruan tinggi atau kementerian/lembaga, pelaku atau praktisi, wakil organisasi profesi, dan wakil media massa;
    - b) memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai dalam bidang kategori penghargaan;
    - c) memiliki integritas dan kredibilitas yang baik; serta
    - d) tidak berpotensi mengalami konflik kepentingan langsung dengan nomine penerima penghargaan atau peserta kegiatan penghargaan.
  - 2) Narasumber pemateri merupakan orang yang bertugas memberikan atau mengujikan materi kepada peserta, khususnya dalam penyelenggaraan kegiatan pemberian penghargaan kompetitif. Narasumber pemateri sekurang-kurangnya memiliki
    - a) keahlian dan pengalaman yang memadai dalam bidang materi yang diberikan serta
    - b) integritas dan kredibilitas yang baik.
  - 3) Dewan juri dan/atau narasumber pemateri ditetapkan secara resmi dengan surat keputusan oleh kepala unit kerja penyelenggara penghargaan.

## 2. Pelaporan

Dalam tahap ini dilakukan penyusunan laporan kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Laporan disusun oleh panitia di unit kerja penyelenggara pemberian penghargaan.

- b. Laporan mencakup laporan substansial, yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, dan laporan administratif, yang berkaitan dengan penggunaan anggaran.
- c. Data dan informasi penghargaan kebahasaan dan kesastraan yang diselenggarakan oleh unit kerja eselon II dan balai/kantor bahasa wajib dilaporkan kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk selanjutnya diarsipkan oleh unit kerja di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, baik yang menangani tugas pengumpulan data dan informasi kebahasaan dan kesastraan di Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa maupun yang menangani tugas pemberian penghargaan kebahasaan dan kesastraan di Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra.

### **3.3.2 Tahapan Khusus**

Dalam penyelenggaraan pemberian penghargaan apresiatif dan kompetitif, terdapat perbedaan aktivitas dalam tahap pelaksanaan.

#### **1. Tahap Pelaksanaan dalam Penghargaan Apresiasi**

Tahap pelaksanaan dalam pemberian penghargaan apresiatif sekurang-kurangnya ditempuh melalui pengkajian, penyusunan profil, dan penyerahan penghargaan.

##### **a. Pengkajian**

Pengkajian sekurang-kurangnya dilaksanakan melalui pengumpulan dan pengolahan data, penilaian dan penetapan nomine, validasi nomine, serta penetapan penerima penghargaan.

##### **1) Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Aktivitas ini dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut.

- a) Calon penerima penghargaan yang datanya akan dikumpulkan dapat diusulkan oleh
  - (1) dewan juri melalui sidang pengusulan atau pengusulan mandiri,

- (2) masyarakat melalui jajak pendapat, atau
  - (3) panitia penyelenggara melalui survei di lapangan.
  - b) Data calon penerima penghargaan dikumpulkan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dengan menggunakan instrumen pengumpulan data.
  - c) Data yang telah dikumpulkan diolah menurut kelompoknya, antara lain, identitas pribadi, kiprah (kegiatan), dan karya calon penerima penghargaan dan disajikan dalam format informasi deskriptif.
  - d) Apabila penghargaan berskala nasional dan berjenjang, pengumpulan dan pengolahan data dapat dikoordinasikan dengan atau dilakukan oleh balai/kantor bahasa atau pemerintah daerah.
- 2) Penilaian dan Penetapan Nomine
- Aktivitas ini dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut.
- a) Berdasarkan data dan informasi calon penerima penghargaan yang telah dikumpulkan dan diolah, dewan juri melakukan penilaian untuk menentukan nomine penerima penghargaan.
  - b) Penilaian dilakukan dengan menggunakan instrumen penilaian.
  - c) Penilaian dapat pula dilakukan dengan metode penilaian lain yang disepakati oleh dewan juri dengan tetap mengacu pada kriteria penerima penghargaan yang telah ditetapkan.
  - d) Apabila penghargaan berskala nasional dan berjenjang, penilaian dan pengusulan nomine tingkat daerah dapat dikoordinasikan dengan atau dilakukan oleh balai/kantor bahasa atau pemerintah daerah.
- 3) Validasi Nomine
- Aktivitas ini dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut.
- a) Validasi nomine penerima penghargaan dilakukan oleh panitia penyelenggara untuk memeriksa ulang

kebenaran dan keabsahan data dan informasi sesuai dengan kondisi sesungguhnya serta kelengkapan dokumen administratif sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

- b) Validasi nomine dapat dilakukan melalui verifikasi faktual dan verifikasi berkas.

#### 4) Penetapan Penerima Penghargaan

Aktivitas ini dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut.

- a) Nominine penerima penghargaan yang lolos validasi selanjutnya ditelaah dan dinilai dari berbagai aspek kriteria penerima penghargaan oleh dewan juri melalui sidang penetapan penerima penghargaan.
- b) Usulan penerima penghargaan ditetapkan secara resmi oleh dewan juri dengan berita acara.
- c) Penerima penghargaan ditetapkan oleh kepala unit kerja penyelenggara penghargaan (unit kerja eselon II atau balai/kantor bahasa), Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, atau Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat keputusan.
- d) Penetapan penerima penghargaan wajib diinformasikan, baik kepada penerima penghargaan secara pribadi maupun kepada masyarakat secara terbuka dengan surat pengumuman resmi. Pengumuman terbuka dapat dipublikasikan melalui laman Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan/atau media massa.

#### b. Penyusunan Profil Penerima Penghargaan

Penyusunan profil penerima penghargaan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut.

- 1) Setelah penerima penghargaan ditetapkan, panitia penyelenggara wajib menyusun profil penerima penghargaan sebagai bahan publikasi resmi.

- 2) Pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyusunan profil dapat dilakukan melalui studi pustaka, wawancara, dan/atau dokumentasi audiovisual.
  - 3) Produk akhir profil dapat berbentuk bahan cetak, audiovisual, dan/atau multimedia.
- c. Penyerahan Penghargaan
- Penyerahan penghargaan kepada penerima penghargaan dilaksanakan oleh unit kerja penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut.
- 1) Penghargaan diserahkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana diatur di bagian lain dalam pedoman ini.
  - 2) Penyerahan penghargaan dipublikasikan kepada masyarakat melalui laman Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan/atau media massa.
  - 3) Penyerahan penghargaan dapat dilakukan, baik dalam bentuk kegiatan tersendiri maupun bergabung dengan kegiatan lain yang relevan.
  - 4) Kegiatan penyerahan penghargaan dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip sederhana, khidmat, dan berwibawa.

## **2. Tahap Pelaksanaan dalam Penghargaan Kompetitif**

Tahap pelaksanaan dalam pemberian penghargaan apresiatif sekurang-kurangnya ditempuh melalui penjaringan peserta, penilaian, dan penyerahan penghargaan.

### **a. Penjaringan Peserta**

Penjaringan peserta dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui pembuatan dan penyebaran bahan informasi kegiatan serta penerimaan pendaftaran dan keikutsertaan peserta.

- 1) Pembuatan dan Penyebarluasan Bahan Informasi Kegiatan

Aktivitas ini dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut.

- a) Bahan informasi kegiatan sekurang-kurangnya berisi
    - (1) tujuan, sasaran, dan metode kegiatan;
    - (2) kriteria peserta atau bahan yang menjadi objek penilaian; serta
    - (3) tata cara pendaftaran atau keikutsertaan.
  - b) Bahan informasi kegiatan dapat berupa bahan cetak, audiovisual, dan/atau multimedia.
  - c) Bahan informasi kegiatan dibuat dan disebarluaskan oleh unit kerja penyelenggara melalui berbagai saluran publikasi, seperti internet, media sosial, dan media massa serta melalui pengiriman bahan informasi cetak ke berbagai lembaga yang dapat mengakses peserta sasaran.
  - d) Apabila penghargaan berskala nasional dan berjenjang, pembuatan dan penyebarluasan bahan informasi kegiatan dapat dikoordinasikan dengan atau dilakukan oleh balai/kantor bahasa atau pemerintah daerah.
- 2) Penerimaan Pendaftaran atau Keikutsertaan Peserta
- Aktivitas ini dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut.
- a) Peserta yang dimaksud adalah peserta perseorangan, kelompok, maupun lembaga.
  - b) Konfirmasi pendaftaran dan keikutsertaan peserta dilayani dengan memanfaatkan berbagai saluran komunikasi, seperti telepon, pos-el (*e-mail*), dan layanan pos konvensional.
  - c) Apabila penghargaan berskala nasional dan berjenjang, penerimaan pendaftaran atau keikutsertaan peserta kegiatan di tingkat daerah dapat dikoordinasikan dengan atau dilakukan oleh balai/kantor bahasa atau pemerintah daerah.

b. Penilaian



Penilaian dapat dilaksanakan, antara lain, melalui penyeleksian peserta, pemberian materi, penjurian, dan penetapan penerima penghargaan.

1) Penyeleksian Peserta

Untuk kegiatan yang mendatangkan peserta di suatu tempat dengan kuota tertentu, aktivitas ini dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.

- a) Penyeleksian peserta dapat dilakukan apabila jumlah peserta yang mendaftarkan diri melebihi kuota yang ditentukan.
- b) Penyeleksian peserta dilakukan untuk memperoleh peserta yang paling layak dan memenuhi syarat sesuai dengan kriteria dan kuota peserta yang ditentukan.
- c) Penyeleksian peserta dapat dilakukan oleh panitia penyelenggara berdasarkan pemenuhan terhadap persyaratan yang paling mendasar, yaitu persyaratan administratif hingga persyaratan yang paling kompleks, seperti kriteria kualitas peserta.

2) Pemberian Materi

Untuk kegiatan yang mendatangkan peserta di suatu tempat, aktivitas ini dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.

- a) Pemberian materi dapat dilakukan sebelum pengambilan nilai agar peserta memiliki pemahaman yang memadai terhadap materi yang menjadi bahan penilaian.
- b) Pemberian materi dilakukan sebelum peserta menjalani penilaian.
- c) Materi yang diberikan kepada peserta sekurang-kurangnya meliputi materi umum tentang kebijakan kebahasaan dan kesastraan, materi-materi substansial umum dan khusus yang berkaitan dengan karakteristik kategori penghargaan, serta taklimat pelaksanaan kegiatan.

- d) Materi-materi tersebut diberikan oleh narasumber pematari yang memenuhi kriteria yang ditetapkan penyelenggara.
- 3) Penjurian
- Aktivitas ini dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.
- a) Penjurian dilakukan untuk memperoleh nilai yang menunjukkan
    - (1) tingkat sikap, pengetahuan, dan/atau keterampilan peserta atau
    - (2) kualitas peserta yang ditinjau dari bahan yang dikirimkan.
  - b) Penjurian dapat dilakukan
    - (1) secara langsung dengan menilai sikap, pengetahuan, dan/atau keterampilan peserta melalui tatap muka, baik secara lisan maupun tulis atau
    - (2) secara tidak langsung dengan menilai bahan yang dikirimkan oleh peserta.
  - c) Penjurian dilakukan dengan menggunakan instrumen penilaian.
  - d) Penjurian juga dapat dilakukan dengan metode penilaian lain yang disepakati dewan juri dengan tetap mengacu pada kriteria penerima penghargaan yang telah ditetapkan.
  - e) Penjurian dilakukan oleh dewan juri yang memenuhi kriteria.
- 4) Penetapan Penerima Penghargaan
- Aktivitas ini dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.
- a) Penetapan peserta terbaik atau pemenang sebagai penerima penghargaan dilakukan melalui pemeringkatan nilai akhir yang diperoleh dari rekapitulasi berbagai materi penilaian.

- b) Usulan peserta terbaik atau pemenang sebagai penerima penghargaan ditetapkan secara resmi oleh dewan juri dengan berita acara.
  - e) Peserta terbaik atau pemenang sebagai penerima penghargaan ditetapkan dengan surat keputusan oleh kepala unit kerja penyelenggara penghargaan (unit kerja eselon II atau balai/kantor bahasa), Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, atau Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
  - f) Penetapan penerima penghargaan wajib diinformasikan, baik kepada penerima penghargaan secara pribadi maupun kepada masyarakat secara terbuka dengan surat pengumuman resmi. Pengumuman terbuka dapat dipublikasikan melalui laman Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan/atau media massa.
- c. Penyerahan Penghargaan
- Penyerahan penghargaan kepada peserta terbaik atau pemenang sebagai penerima penghargaan dilaksanakan oleh unit kerja penyelenggara dengan ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam penyerahan penghargaan apresiatif.

### **3.4 Bentuk Penghargaan**

Bentuk penghargaan kebahasaan dan kesastraan terdiri atas bentuk penghargaan wajib dan tambahan. Penghargaan wajib berupa dokumen penetapan penerima penghargaan. Sementara itu, penghargaan tambahan yang bersifat pilihan dapat berupa dana pembinaan, cendera mata, bahan publikasi, dan/atau pembiayaan. Bentuk penghargaan diatur dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Dokumen Penetapan Penerima Penghargaan
  - a. Dokumen penetapan penerima penghargaan yang wajib diterbitkan oleh penyelenggara adalah surat keputusan dan piagam penghargaan.

- b. Dokumen penetapan penerima penghargaan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
  - c. Dokumen penetapan penerima penghargaan diserahkan kepada penerima penghargaan oleh pejabat yang mengesahkannya.
2. Dana Pembinaan
- a. Penghargaan tambahan yang dapat diberikan kepada penerima penghargaan adalah dana pembinaan yang jumlahnya mempertimbangkan peraturan perundang-undangan, manfaat bagi penerima penghargaan, kewajaran umum, dan kemampuan anggaran lembaga penyelenggara.
  - b. Kriteria Dana Pembinaan
    - Penghargaan Tingkat Internasional dapat diberikan dana pembinaan bagi masing-masing penerima penghargaan dengan besaran Rp75.000.000,00—Rp150.000.000,00.
    - Penghargaan Tingkat Nasional dapat diberikan dana pembinaan bagi masing-masing penerima penghargaan dengan besaran Rp40.000.000,00—75.000.000,00.
    - Penghargaan Tingkat Provinsi dapat diberikan dana pembinaan bagi masing-masing penerima dengan besaran Rp5.000.000,00—Rp40.000.000,00.
  - c. Jumlah dana pembinaan ditetapkan dengan surat keputusan yang disahkan oleh kuasa pengguna anggaran (KPA) lembaga penyelenggara.
  - d. Dana pembinaan dapat diserahkan secara tunai atau dalam bentuk tabungan setelah terlebih dahulu dipotong pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Cendera Mata
- a. Penghargaan tambahan yang dapat diberikan kepada penerima penghargaan adalah cendera mata yang jenisnya mempertimbangkan kesesuaian dengan karakteristik penerima penghargaan dan yang nilainya mempertimbangkan kemampuan anggaran lembaga penyelenggara.

- b. Jenis cendera mata dapat berupa piala, plakat, medali, pin, samir, kamus, buku, dan/atau barang lain yang mencerminkan kekhasan, kebanggaan, dan kegunaan yang sesuai dengan karakteristik penerima penghargaan.
  - c. Tampilan cendera mata harus mempertimbangkan unsur legalitas kelembagaan; kesesuaian dengan karakteristik kegiatan penghargaan; serta kesederhanaan, kewibawaan, keseimbangan, dan estetika bentuk.
4. Bahan Publikasi
- a. Penghargaan tambahan yang dapat diberikan kepada penerima penghargaan adalah bahan publikasi, baik dalam bentuk profil maupun karya penerima penghargaan. Karya yang dimaksud merupakan hasil kegiatan penghargaan tersebut.
  - b. Bahan publikasi profil dapat berbentuk bahan cetak, audiovisual, atau multimedia.
  - c. Bahan publikasi karya dapat berbentuk bahan cetak, seperti terbitan tunggal dan antologi, atau berbentuk bahan elektronik.
  - d. Seluruh atau sebagian isi bahan publikasi dapat dimuat atau disiarkan kepada masyarakat melalui media publikasi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa atau media massa.
5. Pembiayaan
- a. Penghargaan tambahan yang dapat diberikan kepada penerima penghargaan adalah pembiayaan untuk keperluan tertentu yang telah diatur dalam desain kegiatan penghargaan.
  - b. Pembiayaan dapat berupa pembiayaan paket perjalanan, pembiayaan pelatihan, atau pembiayaan lain yang pengalokasian biayanya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **3.5 Pendanaan**

Penyediaan dana penyelenggaraan kegiatan pemberian penghargaan kebahasaan dan kesastraan di lingkungan Badan

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dibebankan dan dicantumkan pada daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) satuan kerja lembaga penyelenggara yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dana yang telah dianggarkan wajib digunakan dengan menerapkan prinsip berdaya guna, berhasil guna, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kerja sama penyelenggaraan pemberian penghargaan kebahasaan dan kesastraan dapat dilakukan dengan unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kementerian/lembaga lain, atau pemerintah daerah. Selain itu, kerja sama penyelenggaraan dapat dilakukan dengan lembaga swasta, organisasi profesi, atau lembaga kemasyarakatan yang memiliki legitimitas formal. Dalam penyelenggaraannya pembagian tugas yang jelas antarlembaga wajib dilakukan agar penggunaan anggarannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peran masing-masing.

## **BAB IV PENUTUP**

Pedoman Penghargaan Kebahasaan dan Kesastraan ini disusun dan diterbitkan sebagai dasar dan acuan penyelenggaraan pemberian penghargaan kebahasaan dan kesastraan di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Berdasarkan pedoman ini, penyelenggara pemberian penghargaan kebahasaan dan kesastraan dapat menyusun dokumen penerapan pedoman sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan. Dokumen penerapan pedoman tersebut dapat disusun dalam bentuk petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, atau panduan kegiatan yang memuat norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pemberian penghargaan kebahasaan dan kesastraan secara terperinci.

Dalam penyusunannya isi pedoman ini diselaraskan dengan kebijakan dan program prioritas Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa serta norma peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penerapannya pedoman ini dapat dimutakhirkan dengan mempertimbangkan dinamika kebijakan dan program prioritas Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Pemerintah Republik Indonesia serta norma peraturan perundang-undangan. Selain itu, pedoman dapat dimutakhirkan sesuai dengan dinamika perkembangan ilmu dan fakta kebahasaan dan kesastraan.

Pedoman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan surat keputusan oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Apabila pada hari kemudian ditemukan kekeliruan dan/atau ketidaklengkapan konsep, isi, dan/atau redaksi dalam pedoman ini, akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Brown, H. Douglas. 2001. *Teaching by Principles. An Interactive Approach to Language Pedagogy*. Edisi Kedua. New York: Addison-Wesley.
- Maslow, Abraham H. 1987. *Motivation and Personality*. Edisi Ketiga. New York: Addison-Wesley.
- Moeliono, Anton M. 1985. *Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Ancangan Alternatif di dalam Perencanaan Bahasa*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Sugono, Dendy (ed.). 2002. *Setengah Abad Kiprah Kebahasaan dan Kesastraan Indonesia: 1947—1997*. Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional.